



**NASKAH KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



**Nomor: 13/UN21/DN/2013
Nomor: 2118/UN37/DN/2013**

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc.:

Rektor Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi dengan alamat Kampus Pinang Masak, Jalan Jambi - Muara Bulian Km. 15, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si.:

Rektor Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Sekaran Gunungpati Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, masing-masing dalam jabatannya tersebut di atas, dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

Tujuan

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada instansi PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Peningkatan dan pengembangan organisasi dan kelembagaan.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan ini.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- 1) Dalam rangka kerjasama ini PARA PIHAK menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama;
- 2) Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

Pasal 5

Jangka Waktu

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan


Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat;

Pasal 7

Lain-lain

Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum di dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian kerjasama tersendiri atas kesepakatan PARA PIHAK;

Demikianlah Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
PIHAK PERTAMA
Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc.


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
PIHAK KEDUA
METERAI TEMPEL
03D8BABF223315643
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si.
REKTOR